Setyaki
Jurnal Studi Keagamaan Islam
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026
E-ISSN : 2987-0747
DOI : 10.59966/setyaki.v4i3.1957

Kasb dalam Teologi Asy'ariyah: Landasan Al-Qur'an, Perbedaan Internal Antarteolog, dan Uji atas Keberatan *Jabr Khafī*

Abd Rabban[1] Suraya Attamimi[2] Surni Kadir[3]
[123]Fakultas Ushuluddin dan Adab, UIN Datokarama Palu, Indonesia
Email: [1]abdeabban8@gmail.com, [2]attamimisuraya@gmail.com, [3]surnikadir@uindatokarama.ac.id

Diserahkan tanggal 11 Juli 2025| Diterima tanggal 14 Oktober 2026 | Diterbitkan tanggal 19 Oktober 2026

Abstract:
The doctrine of kasb is commonly presented as the Ashʿarī middle path between Jabarī determinism and Muʿtazilī autonomy. Two matters, however, are rarely examined in Indonesian scholarship: the Qur'anic grounding of the term itself, and the principal objection that a created power which is not muʾaththira cannot ground moral responsibility, an objection summarised as jabr khafī, or concealed determinism. This article examines the formulation of kasb in the primary works of al-Ashʿarī, al-Bāqillānī, al-Juwaynī, al-Ghazālī, and al-Rāzī, and tests it against that objection, with al-Māturīdī's doctrine of istiṭāʿa as the Sunni comparison. The analysis addresses three parameters: the status of human qudra, the ground of taklīf, and the consequence for divine justice. Three findings emerge. First, kasb is a Qur'anic term, and the distinction between kasabat and iktasabat in QS al-Baqara: 286 supplies a lexical foundation that the secondary literature has largely overlooked. Second, the five theologians do not speak with one voice: al-Juwaynī moves towards granting human power genuine efficacy, al-Ghazālī reformulates the question through habitual concomitance, and al-Rāzī moves markedly towards determinism. Third, the objection of jabr khafī cannot be dismissed, and the Ashʿarī answer holds only once the ground of responsibility is relocated from causal efficacy to volitional attribution. The article therefore argues that kasb is better described as a limited rather than a complete solution.

Keywords: *Ashʿariyya; istiṭāʿa; jabr khafī; kasb; qudra; taklīf.*

Abstrak *:*
Doktrin kasb lazim disajikan sebagai jalan tengah Asy'ariyah antara determinisme Jabariyah dan otonomi Mu'tazilah. Dua hal justru jarang diperiksa dalam penulisan berbahasa Indonesia: landasan Al-Qur'an atas istilah itu sendiri, dan keberatan pokok bahwa daya ciptaan yang tidak bersifat mu'aththirah tidak dapat menjadi dasar tanggung jawab moral — keberatan yang diringkas sebagai jabr khafī atau determinisme terselubung. Artikel ini menelaah rumusan kasb pada karya primer al-Asy'ari, al-Baqillani, al-Juwayni, al-Ghazali, dan al-Razi, lalu mengujinya terhadap keberatan tersebut, dengan doktrin istiṭā'ah al-Maturidi sebagai pembanding Sunni. Analisis diarahkan pada tiga parameter: status qudrah manusia, dasar pembebanan (taklīf), dan konsekuensinya bagi keadilan ilahi. Tiga temuan dihasilkan. Pertama, kasb adalah istilah Al-Qur'an, dan pembedaan antara kasabat dan iktasabat pada QS al-Baqarah: 286 menyediakan landasan kebahasaan yang sejauh ini luput dari literatur sekunder. Kedua, kelima teolog tidak bersuara tunggal: al-Juwayni bergeser mengakui daya manusia yang berpengaruh, al-Ghazali merumuskan ulang persoalan melalui kebersamaan kebiasaan, dan al-Razi bergerak jauh ke arah determinisme. Ketiga, keberatan jabr khafī tidak dapat ditepis, dan jawaban Asy'ariyah hanya bertahan bila dasar tanggung jawab dipindahkan dari keberpengaruhan kausal ke penyandaran kehendak. Karena itu artikel ini berargumen bahwa kasb lebih tepat disebut solusi terbatas, bukan solusi menyeluruh.

Kata Kunci*:* *Asy'ariyah; istiṭā'ah; jabr khafī; kasb; qudrah; taklīf.*

Copyright © 2026, Author
This is an open-access article under the CC BY-NC-SA 4.0

PENDAHULUAN

Dalam khazanah pemikiran Islam, hubungan antara kehendak manusia dan takdir Tuhan merupakan persoalan yang menyentuh inti pertanggungjawaban moral. Jika segala sesuatu telah

ditetapkan, atas dasar apa manusia dimintai pertanggungjawaban? Dan jika manusia berkehendak secara mutlak, apakah hal itu tidak mengurangi kemahakuasaan Tuhan sebagai pencipta segala sesuatu?

Kajian atas persoalan ini telah mapan. Watt (1948) memetakan perdebatan kehendak dan ketetapan pada masa awal Islam; Gimaret (1980) menyusun telaah paling menyeluruh atas teori perbuatan manusia dalam ilmu kalam; Schwarz (1972) secara khusus meneliti istilah *kasb* pada kalam awal; Frank (1994) menelaah hubungan al-Ghazali dengan mazhab Asy'ariyah; dan Rudolph (2015) menempatkan al-Maturidi beserta perkembangan teologi Sunni di Samarkand. Pada penulisan berbahasa Indonesia, rujukan pembanding yang paling luas dipakai adalah telaah Harun Nasution tentang aliran-aliran teologi Islam.

Meskipun demikian, pada tulisan berbahasa Indonesia tentang *kasb*, terdapat tiga hal yang masih terbuka.

Pertama, landasan Al-Qur'an atas istilah *kasb* jarang diperiksa. Istilah ini umumnya dijelaskan secara leksikal sebagai "usaha" atau "perolehan", lalu langsung dipakai dalam pengertian teknis kalam, padahal akar *k-s-b* hadir pada sejumlah ayat yang justru berkaitan dengan pembebanan dan balasan.

Kedua, para teolog Asy'ariyah sering diperlakukan sebagai satu suara. Al-Asy'ari, al-Baqillani, al-Juwayni, al-Ghazali, dan al-Razi lazim disebut berurutan sebagai pendukung satu rumusan yang sama, padahal perbedaan di antara mereka cukup berarti dan justru menjelaskan mengapa doktrin ini terus diperdebatkan.

Ketiga, keberatan pokok terhadap kasb hampir tidak dibahas. Keberatan itu dapat dirumuskan ringkas: apabila daya yang diciptakan pada manusia tidak berpengaruh terhadap terjadinya perbuatan, maka penyandaran perbuatan kepada manusia bersifat penamaan belaka, sehingga kasb merupakan determinisme yang tersamar. Dalam literatur kalam, keberatan ini dikenal sebagai tuduhan *jabr khafī*.

Artikel ini menjawab tiga pertanyaan. *Pertama*, bagaimana Al-Qur'an memakai akar *k-s-b*, dan apa implikasinya bagi pengertian teknis *kasb*? *Kedua*, apakah rumusan *kasb* pada kelima teolog Asy'ariyah seragam, dan bila tidak, di mana perbedaannya? *Ketiga*, sejauh mana rumusan itu dapat menjawab keberatan *jabr khafī*, dan bagaimana posisinya dibandingkan doktrin *istiṭā'ah* al-Maturidi?

Kebaruan artikel ini terletak pada ketiga hal tersebut, dan bukan pada penjelasan istilah *muqāranah*. Pada naskah versi sebelumnya, penulis menyatakan kebaruan berupa penjelasan dinamika *muqāranah* antara kehendak manusia dan penciptaan Tuhan. Klaim itu ditarik: *muqāranah* dan *iqtirān* adalah istilah baku dalam literatur kalam Asy'ariyah dan telah lama dijelaskan, sehingga tidak dapat diajukan sebagai temuan.

KERANGKA TEORI

Istilah pokok

(a) *Qudrah* dan statusnya. Seluruh perdebatan bermuara pada satu pertanyaan: apakah daya yang diciptakan pada manusia bersifat berpengaruh (*mu'aththirah*) atau tidak berpengaruh (*ghayr mu'aththirah*) terhadap terjadinya perbuatan. Asy'ariyah pada rumusan awalnya memilih yang kedua, dan menempatkan *qudrah* manusia sebagai beriringan dengan perbuatan (*ma'a al-fi'l*), bukan mendahuluinya.

(b) *Kasb*. Secara teknis, *kasb* adalah penyandaran perbuatan kepada manusia sebagai pelaku, sementara penciptaannya tetap sepenuhnya pada Tuhan.

(c) *Muqāranah* dan *iqtirān*. Istilah baku yang menerangkan kebersamaan antara kehendak serta daya manusia dengan penciptaan perbuatan oleh Tuhan.

(d) *Taklīf*. Pembebanan hukum, yang mensyaratkan adanya kemampuan pada diri yang dibebani. Di sini kalam bertemu dengan ushul fikih, dan di sini pula letak ketegangan doktrin kasb.

(e) *Istiṭā'ah*. Pada rumusan al-Maturidi, kemampuan dipahami mendahului perbuatan, dan perbuatan dibedakan dari yang dikuasai, sehingga ruang bagi *ikhtiyār* manusia lebih luas daripada pada rumusan Asy'ariyah (al-Maturidi, *Kitāb al-Tawḥīd*; bandingkan Rudolph 2015).

Parameter perbandingan

Agar perbandingan antarmazhab dapat diuji ulang, artikel ini menetapkan tiga parameter sebelum pembacaan:

Kode	Parameter	Pertanyaan pemandu
1	Status *qudrah* manusia	Berpengaruh atau tidak; mendahului perbuatan atau beriringan?
2	Dasar *taklīf*	Atas dasar apa pembebanan menjadi sah?
3	Konsekuensi bagi keadilan ilahi	Apakah balasan tetap bermakna, dan dengan alasan apa?

.

METODE PENELITIAN

Desain

Kajian kepustakaan dengan analisis teks dan analisis perbandingan berbasis parameter pada bagian B.2. Istilah "hermeneutika" yang dipakai naskah versi sebelumnya **tidak digunakan lagi**, karena tidak ada prosedur hermeneutik tertentu yang benar-benar diterapkan; yang dikerjakan adalah pembacaan teks beserta konteks perdebatannya.

Korpus

Sumber primer kalam Asy'ariyah: al-Asy'ari, *al-Lumaʿ fī al-Radd ʿalā Ahl al-Zaygh wa al-Bidaʿ* dan *al-Ibānah ʿan Uṣūl al-Diyānah*; al-Baqillani, *al-Tamhīd*; al-Juwayni, *al-Irsyād* dan *al-ʿAqīdah al-Niẓāmiyyah*; al-Ghazali, *al-Iqtiṣād fī al-Iʿtiqād* dan *Iḥyāʾ ʿUlūm al-Dīn* bagian tauhid dan tawakal; al-Razi, *al-Maṭālib al-ʿĀliyah* dan *Muḥaṣṣal*.

Pembanding: al-Maturidi, *Kitāb al-Tawḥīd*; 'Abd al-Jabbar, *Syarḥ al-Uṣūl al-Khamsah* untuk posisi Mu'tazilah.

Heresiografi: al-Asy'ari, *Maqālāt al-Islāmiyyīn*; al-Syahrastani, *al-Milal wa al-Niḥal*; al-Baghdadi, *al-Farq bayn al-Firaq* — dipakai untuk menggambarkan Jabariyah dan Mu'tazilah dari sumber klasik, bukan dari tulisan populer.

Literatur akademik: Watt (1948), Schwarz (1972), Gimaret (1980), Frank (1994), Rudolph (2015), serta telaah Harun Nasution.

Kriteria sumber

Kriteria inklusi: (a) kitab kalam primer dalam edisi cetak atau terjemahan yang dapat diverifikasi; (b) artikel jurnal dan monografi akademik yang melalui penelaahan sejawat; (c) rujukan heresiografi klasik. Kriteria eksklusi: tulisan blog, laman berita, dan laman lembaga tanpa penulis bernama. Kriteria ini dinyatakan karena naskah versi sebelumnya memuat rujukan semacam itu, dan rujukan tersebut telah dikeluarkan.

Prosedur

Empat tahap: penetapan teks dan pengutipan bagian yang membahas *qudrah* serta *kasb*; pemeriksaan pemakaian akar *k-s-b* dalam Al-Qur'an beserta penafsirannya; pengisian ketiga parameter untuk setiap mazhab dan setiap teolog; lalu pengujian rumusan Asy'ariyah terhadap keberatan *jabr khafī*.

Keterbatasan

Sebagian sumber primer dibaca melalui edisi suntingan dan terjemahan, bukan manuskrip; artikel ini membahas lima teolog, sehingga tidak mewakili keseluruhan tradisi Asy'ariyah; dan

pembandingan dengan Maturidiyah dibatasi pada doktrin *istiṭā'ah*, tidak mencakup seluruh sistemnya.

PEMBAHASAN

Ketegangan teks sebagai titik tolak

Al-Qur'an menegaskan ketetapan yang menyeluruh:

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَّبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

"Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam Kitab sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah." (QS al-Ḥadīd: 22)

Sekaligus menegaskan balasan atas perbuatan:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

"Maka siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan keburukan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula." (QS al-Zalzalah: 7–8)

Perlu dicatat dua koreksi atas naskah versi sebelumnya: lafaz penutup QS al-Ḥadīd: 22 sebelumnya tertulis tanpa tanwin, dan terjemahannya tidak memuat potongan terakhir yang ada pada teks Arab. Keduanya telah diperbaiki. Terjemahan merujuk Al-Qur'an dan Terjemahannya Kementerian.

Temuan pertama: *kasb* adalah istilah Al-Qur'an

Ini temuan yang tidak dimuat naskah versi sebelumnya, dan menurut penulis merupakan sumbangan terpentingnya. Akar *k-s-b* dipakai Al-Qur'an justru pada ayat-ayat yang berkaitan dengan pembebanan dan balasan:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari apa yang ia kerjakan (*kasabat*), dan ia mendapat siksa dari apa yang ia perbuat (*iktasabat*)." (QS al-Baqarah: 286)

Ayat ini penting karena tiga alasan. *Pertama*, ia mempertemukan *taklīf* dengan *kasb* dalam satu kalimat, sehingga istilah teknis kalam memiliki sandaran langsung pada teks. *Kedua*, ia menyatakan syarat kesanggupan (*wus'ah*), yang menjadi dasar perdebatan tentang *taklīf mā lā yuṭāq*. *Ketiga*, ia memakai dua bentuk kata yang berbeda untuk kebaikan dan keburukan, yaitu bentuk *kasaba* dan bentuk *iktasaba*; perbedaan bentuk kedua yang mengandung makna pengusahaan lebih kuat telah lama menjadi bahan pembahasan para mufasir. Bagi pembahasan kasb, perbedaan ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an sendiri memberi tekanan pada peran usaha manusia, khususnya pada perbuatan buruk.

Pemakaian serupa terdapat pada QS al-Baqarah: 134 dan 141, QS al-An'ām: 164, serta:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (QS al-Syūrā: 30)

Ayat terakhir ini menarik karena menautkan musibah dengan *kasb* manusia, sehingga berhadapan langsung dengan QS al-Ḥadīd: 22 yang menautkan musibah dengan ketetapan. Ketegangan itu berada di dalam teks, bukan hanya di dalam mazhab, dan itulah yang menjelaskan mengapa para teolog memilih justru istilah ini.

Temuan kedua: lima teolog, lima rumusan yang tidak sama

Naskah versi sebelumnya menyatakan kelima teolog "secara konsisten menekankan" pendirian yang sama. Pernyataan itu ditarik, karena tidak dapat dipertahankan.

(a) Al-Asy'ari. Rumusan dasarnya: Tuhan satu-satunya pencipta perbuatan; daya manusia diciptakan beriringan dengan perbuatan dan tidak berpengaruh terhadap terjadinya; perbuatan disandarkan kepada manusia melalui *kasb* (*al-Luma'*; bandingkan Gimaret 1980; Schwarz 1972).

(b) Al-Baqillani. Mengembangkan rumusan al-Asy'ari dengan memperhalus pembedaan antara perbuatan sebagai ciptaan dan sifat-sifat perbuatan yang disandarkan kepada pelakunya, sehingga ruang penyandaran menjadi sedikit lebih tegas (*al-Tamhīd*).

(c) Al-Juwayni. Inilah pergeseran yang paling berarti, dan tidak disebut sama sekali pada naskah versi sebelumnya. Dalam karya kalamnya yang lebih akhir, al-Juwayni bergerak mendekati pengakuan bahwa daya manusia memiliki keberpengaruhan nyata, meskipun tetap bersandar pada pemberian Tuhan (*al-ʿAqīdah al-Niẓāmiyyah*; bandingkan Gimaret 1980). Pergeseran ini penting karena menunjukkan bahwa keberatan *jabr khafī* dirasakan dari dalam mazhab sendiri.

(d) Al-Ghazali. Merumuskan ulang persoalan melalui kerangka kebersamaan kebiasaan: hubungan antara kehendak dan perbuatan bersifat tetap karena kebiasaan yang ditetapkan Tuhan, bukan karena daya manusia menghasilkan akibat (*al-Iqtiṣād*; *Iḥyāʾ*; bandingkan Frank 1994).

(e) Al-Razi. Bergerak paling jauh ke arah determinisme, dengan menekankan bahwa kehendak manusia sendiri lahir dari dorongan yang menentukan, sehingga pilihan tidak bersifat terbuka (*al-Maṭālib al-ʿĀliyah*).

Dengan demikian, sejarah doktrin kasb bukan garis lurus pengukuhan, melainkan rangkaian penyesuaian terhadap kesulitan yang sama.

Temuan ketiga: keberatan *jabr khafī* dan batas jawabannya

Keberatan itu dapat dirumuskan dalam tiga langkah: (i) tanggung jawab menuntut bahwa pelaku dapat berbuat atau tidak berbuat; (ii) pada rumusan Asy'ariyah awal, daya manusia tidak berpengaruh terhadap terjadinya perbuatan; (iii) maka penyandaran perbuatan kepada manusia bersifat penamaan, dan kasb merupakan *jabr* yang tersamar. Keberatan ini diajukan kalangan Mu'tazilah ('Abd al-Jabbar, *Syarḥ al-Uṣūl al-Khamsah*) dan tercatat dalam telaah modern (Watt 1948; Gimaret 1980).

Jawaban yang tersedia dalam tradisi Asy'ariyah bertumpu pada pemindahan dasar tanggung jawab: tanggung jawab tidak didasarkan pada keberpengaruhan kausal, melainkan pada penyandaran kehendak — manusia bertanggung jawab karena perbuatan itu terjadi bersama kehendaknya dan dikenali sebagai perbuatannya, bukan karena ia menghasilkannya. Jawaban ini koheren secara internal, tetapi menuntut satu harga: pengertian tanggung jawab yang dipakai berbeda dari pengertian sehari-hari.

Di sinilah pembanding Maturidiyah berguna. Dengan menempatkan *istiṭāʿah* mendahului perbuatan dan membedakan perbuatan dari yang dikuasai, al-Maturidi mempertahankan pengertian tanggung jawab yang lebih dekat dengan pemakaian umum, dengan konsekuensi berkurangnya kemutlakan penciptaan (*Kitāb al-Tawḥīd*; Rudolph 2015). Keduanya karena itu merupakan dua pilihan dengan harga yang berbeda, bukan satu jawaban benar dan satu jawaban salah.

Perbandingan empat mazhab

Tabel 1. Empat posisi pada tiga parameter

Parameter	Jabariyah	Mu'tazilah	Asy'ariyah	Maturidiyah
P1 Status *qudrah*	Tidak ada daya pada manusia	Daya berpengaruh dan mendahului perbuatan	Daya diciptakan, **tidak berpengaruh**, beriringan dengan perbuatan	*Istiṭāʿah* **mendahului** perbuatan; perbuatan dibedakan dari yang dikuasai
P2 Dasar *taklīf*	Tidak ada dasar yang tersisa	Kemampuan nyata pelaku	Penyandaran kehendak melalui *kasb*	Kemampuan yang mendahului dan *ikhtiyār*

P3 Keadilan ilahi	Terancam; balasan sulit dibenarkan	Terjaga, namun kemutlakan penciptaan berkurang	Terjaga dengan pengertian tanggung jawab yang khusus	Terjaga dengan pengertian yang lebih umum

Sumber: diolah penulis dari sumber primer pada bagian C.2. Tabel ini menggantikan tiga peta konsep pada naskah versi sebelumnya, yang berlabel "TABLE" namun sesungguhnya berupa diagram dan hanya mengulang isi prosa.

Implikasi bagi etika dan hukum Islam

Abstrak naskah versi sebelumnya menjanjikan uraian tentang signifikansi kasb bagi etika dan hukum Islam, namun tubuh naskah tidak memuat pembahasan hukum sama sekali. Janji itu dipenuhi di sini secara ringkas.

Pada tataran etika, kasb mempertahankan kebermaknaan perintah, larangan, pahala, dan dosa, karena perbuatan tetap disandarkan kepada pelakunya. Yang perlu dijaga adalah agar doktrin ini tidak dibaca sebagai alasan meninggalkan usaha; justru pada rumusan al-Ghazali, kebersamaan kebiasaan menjadi dasar bagi tawakal yang disertai usaha, bukan menggantinya (*Iḥyāʾ*, bagian tauhid dan tawakal).

Pada tataran hukum, pertemuannya terletak pada syarat *taklīf*. Para ahli ushul mensyaratkan kemampuan pada diri yang dibebani, dan di sinilah perbedaan mazhab berakibat nyata: kalangan Mu'tazilah menolak kemungkinan pembebanan atas yang tidak mampu dilakukan (*taklīf mā lā yuṭāq*) karena menilainya bertentangan dengan keadilan, sedangkan kalangan Asy'ariyah menilainya mungkin secara akal meskipun tidak harus terjadi — pendirian yang mengikuti langsung dari rumusan mereka tentang *qudrah*. QS al-Baqarah: 286, dengan syarat kesanggupannya, menjadi ayat pokok dalam perdebatan ini. Dengan demikian doktrin kasb bukan persoalan kalam yang terpisah, melainkan berakibat pada perumusan syarat pembebanan hukum.

Temuan artikel ini mengubah rumusan yang lazim dipakai. Pernyataan bahwa kasb "berhasil menengahi dua ekstrem" tidak dapat dipertahankan tanpa syarat. Yang dapat dipertahankan adalah rumusan yang lebih berhati-hati: kasb berhasil mempertahankan penyandaran perbuatan kepada manusia tanpa mengurangi kemutlakan penciptaan, dengan harga berupa pengertian tanggung jawab yang berbeda dari pemakaian umum. Rumusan ini sejalan dengan telaah Gimaret (1980) dan Schwarz (1972) yang menempatkan kasb sebagai jawaban yang terus disesuaikan, bukan sebagai penyelesaian yang selesai.

Temuan kedua menyangkut cara membaca sejarah mazhab. Pergeseran al-Juwayni dan perumusan ulang al-Ghazali menunjukkan bahwa kesulitan yang diajukan kalangan Mu'tazilah diakui dari dalam, dan bahwa rumusan Asy'ariyah berkembang justru karena itu. Menyajikan kelima teolog sebagai satu suara, sebagaimana dilakukan naskah versi sebelumnya, menghapus bagian paling bernilai dari sejarah doktrin ini.

Temuan ketiga menyangkut landasan teks. Karena *kasb* adalah istilah Al-Qur'an, perdebatan tentangnya tidak dapat diselesaikan hanya pada tataran logika kalam; pemakaian Al-Qur'an atas akar *k-s-b*, termasuk pembedaan *kasabat* dan *iktasabat*, merupakan data yang perlu diperiksa setiap penulis yang membahas doktrin ini.

Secara praktis, artikel ini menyarankan dua hal bagi penulisan berikutnya: hentikan penggambaran Jabariyah sebagai "boneka" tanpa sandaran heresiografi klasik, dan nyatakan parameter perbandingan sebelum membandingkan mazhab, agar kekhasan masing-masing terlihat dibandingkan, bukan dinyatakan.

Keterbatasan artikel ini: lima teolog tidak mewakili keseluruhan tradisi Asy'ariyah; pembanding Maturidiyah dibatasi pada doktrin *istiṭāʾah*; dan pembahasan hukum bersifat ringkas, sehingga menuntut kajian ushul fikih tersendiri. Penelitian lanjutan dapat menelusuri penerimaan doktrin kasb pada tradisi keilmuan Nusantara, serta mempertemukannya dengan perdebatan modern tentang determinisme.

SIMPULAN

Tiga jawaban dihasilkan atas tiga pertanyaan yang diajukan. *Pertama*, *kasb* adalah istilah Al-Qur'an, dan QS al-Baqarah: 286 mempertemukannya langsung dengan *taklīf* serta syarat kesanggupan, sementara pembedaan *kasabat* dan *iktasabat* memberi tekanan pada peran usaha manusia. *Kedua*, rumusan kasb tidak seragam: al-Asy'ari dan al-Baqillani menempatkan daya manusia sebagai tidak berpengaruh, al-Juwayni bergeser mengakui keberpengaruhan, al-Ghazali merumuskan ulang melalui kebersamaan kebiasaan, dan al-Razi bergerak ke arah determinisme. *Ketiga*, keberatan *jabr khafī* tidak dapat ditepis, dan jawaban Asy'ariyah hanya bertahan dengan memindahkan dasar tanggung jawab dari keberpengaruhan kausal ke penyandaran kehendak — pilihan yang berbeda harganya dari pilihan Maturidiyah yang menempatkan kemampuan sebagai mendahului perbuatan.

Kontribusi artikel ini bersifat metodologis dan historis: ia memulangkan istilah *kasb* kepada landasan Al-Qur'annya, menampilkan perbedaan internal yang selama ini diratakan, dan mengganti penilaian "berhasil" dengan penilaian yang menyebutkan syarat dan harganya. Dengan cara itu, doktrin kasb dapat dinilai, dan dibantah, sebagai argumen.

DAFTAR PUSTAKA

'Abd al-Jabbar. *Syarḥ al-Uṣūl al-Khamsah*.

al-Asy'ari, Abu al-Hasan. *al-Ibānah 'an Uṣūl al-Diyānah*.

al-Asy'ari, Abu al-Hasan. *al-Luma' fī al-Radd 'alā Ahl al-Zaygh wa al-Bida'*.

al-Asy'ari, Abu al-Hasan. *Maqālāt al-Islāmiyyīn wa Ikhtilāf al-Muṣallīn*.

al-Baghdadi, 'Abd al-Qahir. *al-Farq bayn al-Firaq*.

al-Baqillani, Abu Bakr. *al-Tamhīd*. .

al-Ghazali, Abu Hamid. *al-Iqtiṣād fī al-I'tiqād*.

al-Ghazali, Abu Hamid. *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*. .

al-Juwayni, Abu al-Ma'ali. *al-'Aqīdah al-Niẓāmiyyah*.

al-Juwayni, Abu al-Ma'ali. *al-Irsyād ilā Qawāṭi' al-Adillah fī Uṣūl al-I'tiqād*.

al-Maturidi, Abu Mansur. *Kitāb al-Tawḥīd*.

Al-Rasyid, Hamzah Harun. 2022. "Al-Asy'ariyyah Theory of Al-Kasb and Its Urgency in Work Productivity Improvement." Dalam *Proceedings of the International Conference ASBAM 2021*. Paris: Atlantis Press. *Entri "Atlantis Press" pada naskah sebelumnya telah digabung ke entri ini, karena Atlantis Press adalah penerbitnya, bukan penulisnya.*

al-Razi, Fakhr al-Din. *al-Maṭālib al-'Āliyah min al-'Ilm al-Ilāhī*.

al-Razi, Fakhr al-Din. *Muḥaṣṣal Afkār al-Mutaqaddimīn wa al-Muta'akhkhirīn*.

al-Syahrastani, Muhammad. *al-Milal wa al-Niḥal*.

Frank, Richard M. 1994. *Al-Ghazālī and the Ash'arite School*. Durham: Duke University Press.

Gimaret, Daniel. 1980. *Théories de l'acte humain en théologie musulmane*. Paris: Vrin.

Nasution, Harun. *Teologi Islam: Aliran-Aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan*. Jakarta: UI Press.

Prischa, Farra Sintiya, dan Wiwi Dwi Daniyarti. 2023. "Konsep Asy'ariyah dan Relevansinya dalam Kehidupan." *Ri'ayah* 8 (2). *Dua entri atas pasangan penulis yang sama pada naskah sebelumnya telah digabung dan urutan namanya diperbaiki.*

Prischa, Farra Sintiya, dan Wiwi Dwi Daniyarti. 2024. "Takdir Produktif Perspektif Harun Nasution: Antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah." *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*.

Ramli, Muamar. 2023. "The Concept of Al-Kasb Theory in Islamic Theology: A Critical Analysis from Quranic Perspective."

Rudolph, Ulrich. 2015. *Al-Māturīdī and the Development of Sunnī Theology in Samarqand*. Leiden: Brill.

Sazali, A. 2023. "Kasb: A Comparative Study of the Concept of Economics in Islamic and Modern Economics." *Tafhim: IKIM Journal of Islam and the Contemporary World* 16 (2): 89–111.

Schwarz, Michael. 1972. "Acquisition (Kasb) in Early Kalām." Dalam *Islamic Philosophy and the Classical Tradition*, disunting oleh S. M. Stern, Albert Hourani, dan Vivian Brown. Columbia: University of South Carolina Press.

Watt, W. Montgomery. 1948. *Free Will and Predestination in Early Islam*. London: Luzac.